MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016
TENTANG
KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, telah ditunjuk kawasan hutan di wilayah Provinsi Riau seluas ± 9.456.160 (sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh) hektar;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011, sejalan dengan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemekaran dari Provinsi Riau sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, kawasan hutan Provinsi Riau telah dilakukan pemutahiran sesuai dengan perkembangan pengukuhan kawasan hutan serta perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan secara parsial, diperoleh luas ± 7.121.344 (tujuh juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat) hektar;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, ditetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau, dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, ditetapkan Kawasan Hutan di Provinsi Riau, seluas ± 5.499.693 (lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga) hektar, dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan, sebagian kawasan hutan Provinsi Riau;

e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2016 tanggal 23 Mei 2016, telah ditetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau, sebagai tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0002/REK/0361.2015/PBP.41/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016;

f. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.1204/PKTL/KUH/PLA.2/11/2016 tanggal 11 November 2016, hasil penelaahan terhadap Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, seluas ± 5.499.693 (lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga) hektar, berdasarkan hasil perhitungan luas Kawasan Hutan Provinsi Riau, terdapat pengurangan seluas 92.701 (sembilan puluh dua ribu tujuh ratus satu) hektar, yang berasal dari:

1. Pengurangan seluas 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar, karena perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2016 tanggal 23 Mei 2016;
2. Pengurangan seluas 25.731 (dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu) hektar, karena telah dilepaskan oleh Menteri Kehutanan sebelum dan setelah terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014;
3. Pengurangan seluas 13.735 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima) hektar, karena penggunaan batas administrasi pemerintahan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2013;
4. Pengurangan seluas 3.761 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu) hektar, karena penggunaan batas

administrasi pemerintahan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2014;

5. Penambahan seluas 15.651 (lima belas ribu enam ratus lima puluh satu) hektar, berasal dari penggunaan Peta Rupabumi Indonesia Provinsi Riau 1 : 50.000 Tahun 2016, dengan melakukan penyesuaian base pantai, sungai dan danau pada Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, dan untuk menjamin kepastian hukum atas kawasan hutan di Provinsi Riau perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 115/P Tahun 2016;
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Riau sebagai Kawasan Hutan;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.410/Menhut-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.512/Menhut-VII/2010 tanggal 22 September 2010;

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU.

KESATU : Kawasan Hutan Provinsi Riau seluas ± 5.406.992 (lima juta empat ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

a. Hutan Konservasi seluas ± 630.753 (enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga) hektar, terdiri dari:
   1. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas ± 286.516 (dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam belas) hektar;
   2. Suaka Alam (SA) seluas ± 45 (empat puluh lima) hektar;
   3. Cagar Alam (CA) seluas ± 21.293 (dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga) hektar;
   4. Suaka Margasatwa (SM) seluas ± 239.959 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) hektar;
   5. Taman Nasional (TN) seluas ± 81.967 (delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) hektar;
   6. Taman Wisata Alam (TWA) seluas ± 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) hektar;
b. Hutan Lindung (HL) seluas ± 233.910 (dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh) hektar;
c. Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 1.017.318 (satu juta tujuh belas ribu tiga ratus delapan belas) hektar;
d. Hutan Produksi Tetap (HP), seluas ± 2.339.578 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan) hektar;
e. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas ± 1.185.433 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga) hektar.

KEDUA : Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku dan berada dalam kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir;

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan, maka:

a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Riau sebagai Kawasan Hutan;
b. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas + 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau;
d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/ MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2016;

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Pertanian.
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Menteri Perhubungan.
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
10. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Kepala Badan Informasi Geospasial.
12. Gubernur Riau.
13. Bupati/Walikota se Provinsi Riau.
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau;
15. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Riau;
16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru.